



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DJALALUDDIN**



Jl. Satria/Angkasa  
No. 274 Kec. Tibawa  
Gorontalo - 96251

Telp. (0435) 8690 548

Email : [djalaluddingorontalo@gmail.com](mailto:djalaluddingorontalo@gmail.com)

Home Page :

---

**SPESIFIKASI TEKNIS**  
**SUBSIDI ANGKUTAN UDARA PERINTIS 9 (SEMBILAN) RUTE**  
**KOORDINATOR WILAYAH GORONTALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal I

UMUM

- 1) Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan;
- 2) Rute Perintis adalah rute yang menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan apabila dilayani oleh angkutan udara niaga berjadwal belum menguntungkan;
- 3) Tiket Angkutan Udara Perintis adalah dokumen berbentuk cetak yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian antara penumpang dan pelaksana angkutan udara perintis untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara. Subsidi Angkutan Udara Perintis memberikan kepada masyarakat harga yang terjangkau karena sebagian biaya operasional pesawat udara ditanggung oleh Pemerintah;
- 4) Angkutan Udara Perintis menjamin keteraturan penerbangan pada rute-rute yang telah ditentukan dengan jadwal yang tetap sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 186 Tahun 2023 tentang Penyelenggara dan Rute Angkutan Udara Perintis Untuk Penumpang Serta Penyelenggara Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Untuk Kegiatan Angkutan Udara Perintis Penumpang Tahun Anggaran 2024;
- 5) Koordinator Wilayah adalah Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan angkutan udara perintis penumpang dan/atau subsidi angkutan udara kargo pada wilayah yang ditentukan;
- 6) Pelaksana Angkutan Udara Perintis adalah Badan Usaha Angkutan Udara atau pemegang izin kegiatan angkutan udara yang melayani angkutan udara perintis;

- 7) Jadwal dan jumlah pergerakan perminggu akan dituangkan dalam pasal tersendiri yang dikombinasikan dengan jadwal penerbangan perintis;
- 8) Perhitungan Jam Terbang dan Kapasitas Daya Angkut (Payload) diatur dengan pasal tersendiri.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud pekerjaan adalah melaksanakan pelayanan penerbangan subsidi angkutan udara perintis selama periode kontrak di Tahun Anggaran 2024 (01 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024) atau selama 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari. Penyelenggaraan subsidi angkutan udara perintis dilaksanakan ke daerah - daerah yang secara komersil tidak menguntungkan, waktu tempuh yang jauh dengan moda transportasi lain dan pulau kecil terluar yang dilaksanakan secara berjadwal dan teratur dengan memberikan bantuan sebagian biaya operasional kepada operator penerbangan;
- 2) Tujuannya adalah memberikan pelayanan penerbangan subsidi angkutan udara perintis serta menghubungkan daerah, memberikan aksesibilitas dan mobilitas untuk penumpang dengan harga terjangkau sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

## Pasal 3

### LINGKUP PEKERJAAN

- 1) Menyediakan armada pesawat terbang dengan type/jenis yang dapat mendarat, lepas landas dan melaksanakan manuver pada topografi dan landasan tujuan penerbangan perintis dengan jumlah yang cukup;
- 2) Melaksanakan penerbangan perintis pada rute-rute penerbangan yang telah ditentukan untuk angkutan barang dan penumpang;
- 3) Menyusun jadwal penerbangan dalam satu minggu sesuai jumlah frekuensi yang telah disepakati, minimal sama dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- 4) Membuat laporan berkala setiap bulan tentang jumlah pergerakan semua rute, jumlah penumpang dalam satu bulan, membuat laporan manifest penumpang dan barang, membuat laporan kegiatan penerbangan harian, membuat laporan logbook penumpang dan barang yang disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Bandara setempat selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- 5) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

## Pasal 4

### RUTE PENERBANGAN PERINTIS

- 1) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 186 Tahun 2023 tentang Penyelenggara dan Rute Angkutan Udara Perintis Untuk Penumpang Serta Penyelenggara Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Untuk Kegiatan Angkutan Udara Perintis Penumpang Tahun Anggaran 2024, dengan Rute Penerbangan Perintis Korwil Gorontalo untuk Subsidi Angkutan Udara Perintis sebanyak 9 (sembilan) Rute sebagai berikut :
  1. Naha (Kepulauan Sangihe) - Miangas (Kepulauan Talaud);
  2. Miangas (Kepulauan Talaud) - Melonguane (Kepulauan Talaud);
  3. Naha (Kepulauan Sangihe) - Siau (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro);
  4. Siau (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) - Sam Ratulangi (Manado);
  5. Sam Ratulangi (Manado) - Bolaang Mongondouw (Bolaang Mongondouw);
  6. Bolaang Mongondouw (Bolaang Mongondouw) - Djalaluddin (Gorontalo);
  7. Djalaluddin (Gorontalo) - Pogogul (Buol);
  8. Djalaluddin (Gorontalo) - Pohuwato (Pohuwato);
  9. Pohuwato (Pohuwato) - Mutiara SIS Al - Jufri(Palu).
- 2) Rute penerbangan perintis tersebut tetap dan tidak dapat diubah;
- 3) Apabila ada perubahan rute karena alasan teknis operasional, maka harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen selaku pemberi pekerjaan. Perubahan rute secara tetap harus berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- 4) Apabila pesawat terbang tidak dapat mencapai tujuan karena cuaca yang tidak memungkinkan atau karena hal-hal lain diluar kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan atau disebabkan faktor teknis pesawat terbang sehingga pesawat terbang kembali ke tempat pemberangkatan / *Return to Base (RTB)*, atau mendarat pada landasan alternatif / *Divert* maka harus dibuktikan dengan menunjukkan Surat Keterangan yang diketahui oleh pihak berwenang yang terkait.

## Pasal 5

### FREKUENSI PENERBANGAN

- 1) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 186 Tahun 2023 tentang Penyelenggara dan Rute Angkutan Udara Perintis Untuk Penumpang Serta Penyelenggara Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Untuk Kegiatan Angkutan Udara Perintis Penumpang Tahun Anggaran 2024, Frekuensi Penerbangan Subsidi Angkutan Udara Perintis Penumpang pada Korwil Gorontalo untuk 9 (sembilan) rute ditetapkan target minimal dalam 1 (satu) minggu sebagai berikut :

No	Rute	Frekuensi
1.	Naha (Kepulauan Sangihe) - Miangas (Kepulauan Talaud)	1 x
2.	Miangas (Kepulauan Talaud) - Melonguane (Kepulauan Talaud)	1 x
3.	Naha (Kepulauan Sangihe) - Siau (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)	1 x
4.	Siau (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) - Sam Ratulangi (Manado)	1 x
5.	Sam Ratulangi (Manado) - Bolaang Mongondouw (Bolaang Mongondouw)	2 x
6.	Bolaang Mongondouw (Bolaang Mongondouw) - Djalaluddin (Gorontalo)	2 x
7.	Djalaluddin (Gorontalo) - Pogogul (Buol)	2 x
8.	Djalaluddin (Gorontalo) - Pohuwato (Pohuwato)	2 x
9.	Pohuwato (Pohuwato) - Mutiara SIS Al - Jufri(Palu)	2 x

- 2) Frekuensi penerbangan yang diangkut menyesuaikan target minimal frekuensi dalam 1 (satu) minggu yang telah ditetapkan, dengan tipe pesawat yang digunakan.

#### Pasal 6

#### TARGET PENUMPANG

- 1) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 186 Tahun 2023 tentang Penyelenggara dan Rute Angkutan Udara Perintis Untuk Penumpang Serta Penyelenggara Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Untuk Kegiatan Angkutan Udara Perintis Penumpang Tahun Anggaran 2024, Target Penumpang Subsidi Angkutan Udara Perintis Penumpang pada Korwil Gorontalo untuk 9 (sembilan) rute ditetapkan target penumpang per minggu sebagai berikut :

No	Rute	Target Penumpang
1.	Naha (Kepulauan Sangihe) - Miangas (Kepulauan Talaud)	30 Orang
2.	Miangas (Kepulauan Talaud) - Melonguane (Kepulauan Talaud)	30 Orang
3.	Naha (Kepulauan Sangihe) - Siau (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)	30 Orang
4.	Siau (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) - Sam Ratulangi (Manado)	30 Orang
5.	Sam Ratulangi (Manado) - Bolaang Mongondouw (Bolaang Mongondouw)	60 Orang
6.	Bolaang Mongondouw (Bolaang Mongondouw) - Djalaluddin (Gorontalo)	60 Orang
7.	Djalaluddin (Gorontalo) - Pogogul (Buol)	60 Orang
8.	Djalaluddin (Gorontalo) - Pohuwato (Pohuwato)	60 Orang
9.	Pohuwato (Pohuwato) - Mutiara SIS Al - Jufri(Palu)	60 Orang

- 2) Target penumpang yang diangkut menyesuaikan target penumpang dalam 1 (satu) minggu yang telah ditetapkan, dengan tipe pesawat yang digunakan.

## Pasal 7

### DATA BANDAR UDARA TUJUAN

- 1) Data Bandar Udara Tujuan penerbangan perintis terdiri dari letak geografis, ketinggian dari permukaan laut, ukuran landas pacu, konstruksi permukaan landasan, kemiringan memanjang landasan, fasilitas komunikasi dan navigasi penerbangan, kondisi topografi dan lingkungan;
- 2) Data Bandar Udara disampaikan sebagai berikut:
  - Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo  
Koordinat : 003817N 1225108E  
Dimensi Runway : 2500 x 45 m  
Konstruksi : Aspal  
Slope : Longitudinal: 0.474% Transversal: 1%  
Navcom : TWR, APP (122.6 MHz)
  - Bandar Udara Mutiara SIS Aljufrie  
Koordinat : 005500S 1195437E  
Dimensi Runway : 2500 x 45 m  
Konstruksi : Aspal  
Slope : NIL  
Navcom : TWR, APP (118.7 MHz)
  - Bandar Udara Sam Ratulangi Manado  
Koordinat : 013244N 1245530E  
Dimensi Runway : 2650 x 45 m  
Konstruksi : Aspal  
Slope : 0 %  
Navcom : TWR (118.1 MHz), APP (119.0 MHz)
  - Bandar Udara Pogogul Buol  
Koordinat : 010619N 1212456E  
Dimensi Runway : 1546 x 30 m  
Konstruksi : Aspal  
Slope : Longitudinal: 1% Transverse: 1.5%  
Navcom : AFIS (123.0 MHz)
  - Bandar Udara Siau Sitaro  
Koordinat : 023911N 1252529E  
Dimensi Runway : 1325 x 30 m  
Konstruksi : Aspal  
Slope : NIL  
Navcom : AFIS (122.05 MHz)

- Bandar Udara Naha Tahuna  
 Koordinat : 034108N 1253145E  
 Dimensi Runway : 1500 x 30 m  
 Konstruksi : Aspal  
 Slope : 0.16%  
 Navcom : AFIS (123.0 MHz)
  
- Bandar Udara Melonguane  
 Koordinat : 040022N 1264029E  
 Dimensi Runway : 1600 x 30 m  
 Konstruksi : Aspal  
 Slope : Longitudinal: 0.6% Transversal: 1.5%  
 Navcom : AFIS (123.0 MHz)
  
- Bandar Udara Miangas  
 Koordinat : 053322N 1263436E  
 Dimensi Runway : 1400 x 30 m  
 Konstruksi : Aspal  
 Slope : 0.09 %  
 Navcom : AFIS (123.0 MHz)
  
- Bandar Udara Bolaang Mongondou  
 Koordinat : 005310N 1240225E  
 Dimensi Runway : 1600 x 30 m  
 Konstruksi : Aspal  
 Slope : \_\_\_\_\_  
 Navcom : \_\_\_\_\_
  
- Bandar Udara Pohuwato  
 Koordinat : 002742N 1214912E  
 Dimensi Runway : 1300 x 30 m  
 Konstruksi : Aspal  
 Slope : \_\_\_\_\_  
 Navcom : \_\_\_\_\_

## Pasal 8

### ARMADA PESAWAT UDARA

- 1) Pesawat Udara yang dapat melayani pekerjaan pelayanan Subsidi Angkutan Udara Perintis Penumpang 9 (sembilan) rute Korwil Gorontalo yaitu Pesawat udara dengan mesin ganda (*double engine*) minimal 1 (satu) unit dan berkapasitas minimal 18 (delapan belas) penumpang.

- 2) Jaminan kesiapan penguasaan armada pesawat udara dengan jumlah cukup dan sesuai kebutuhan pada ayat 1 serta sesuai kebutuhan jam terbang harus dalam kondisi laik udara yang ditunjukkan dengan bukti penguasaan pesawat udara yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

## Pasal 9

### PENGOPERASIAN PESAWAT TERBANG BERMESIN GANDA

- 1) Persyaratan pengoperasian pesawat terbang bermesin ganda secara komersial telah diatur dalam *CASR Part 135.21*;
- 2) Pesawat terbang yang dioperasikan untuk penerbangan perintis yaitu bermesin ganda yang sudah disertifikasi untuk 18 penumpang, maka jumlah minimum pilot adalah 1 orang sebagai *Pilot in Command (PIC)*, 1 orang sebagai *Co-Pilot*, 1 orang *engineer* serta 1 orang *Flight Operation Officer (FOO)*.
- 3) Perhitungan biaya operasi dapat menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 17 Tahun 2023 atau perhitungan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 10

### PERSYARATAN CALON PENYEDIA JASA

Persyaratan utama yang wajib dimiliki oleh calon penyedia jasa, antara lain:

- 1) Persyaratan Kualifikasi Administrasi, antara lain:
  - a. Wajib memiliki sertifikat standar angkutan udara niaga atau sertifikat standar angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang masih berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 66 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017;
  - b. Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam point 1, harus sesuai dengan jenis kegiatan angkutan udara perintis penumpang yang akan diajukan
  - c. Wajib memiliki air *operator's certificate (aoc)* atau *operator's certificate (oc)* yang masih berlaku;
  - d. Wajib memiliki NPWP;
  - e. Wajib memiliki Akta Perusahaan;
  - f. Wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sesuai KBLI 2020 (51102: Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang dan Kargo;

- g. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dengan status valid (Tahun 2022);
- h. Mempunyai atau menguasai tempat atau kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik/sewa;
- i. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatannya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak dalam menjalani sanksi pidana dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan;
- j. Menguasai pesawat udara yang *serviceable* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Persyaratan Teknis, antara lain:

- a. Menyampaikan surat pernyataan bersedia menempatkan armada utama minimal 1 (satu) pesawat bermesin ganda untuk kegiatan subsidi angkutan udara perintis penumpang yang sebanding dengan rencana jumlah total jam terbang dan tersedia minimal 1 (satu) armada cadangan dengan pesawat udara yang sekelas bermesin ganda atau tunggal yang laik udara atau *serviceable* untuk mendukung operasional penerbangan perintis;
- b. Menyampaikan analisa kecukupan jumlah armada yang dimiliki terkait dengan rencana utilitas pesawat udara untuk melaksanakan angkutan udara perintis dan komersial, disertai dengan rotasi diagram pesawat untuk semua pesawat yang dikuasai;
- c. Wajib melampirkan certificate of insurance atau data pertanggungan lainnya yang masih berlaku;
- d. Wajib melampirkan dokumen perolehan/pembelian pesawat udara yang ditawarkan baik armada utama maupun armada pengganti dan/atau dokumen perjanjian sewa pesawat apabila pesawat udara bukan milik sendiri;
- e. Wajib melampirkan Certificate of Registration (CofR), Certificate of Airworthiness (CofA) untuk armada utama maupun cadangan;
- f. Wajib Menyampaikan daftar personel/crew yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud:
  - a) Pilot;
  - b) co-pilot;
  - c) engineer;
  - d) Flight Operation Officer / FOO (jika ada).
- g. Personel/Crew yang disampaikan wajib memenuhi persyaratan, antara lain :
  - a) Melampirkan identitas : KTP (untuk WNI) dan KITAS (untuk WNA)
  - b) Melampirkan lisence dan rating yang masih valid

- h. Menyampaikan daftar personil/ ground crew yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud (jika ada);
  - a) Distric Manager/ Supervisor / Station Manager
  - b) Administrasi / flight support
- i. Wajib menghitung dan menyampaikan komponen TKDN;



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KANTOR UPBU DJALALUDDIN  
GORONTALO

*Forres Komboy*  
**FORRES KOMBOY**

NIP. 19880506 201012 1 010